

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BAGI PRODUK ASE LAPANG: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF

Indrahayu M. Umar Gazali¹, Asmah², Nurmiati Muhiddin³, Khaerulnisa⁴, Dara
Amanda⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sawerigading Makassar, Makassar, Indonesia
yayukstiki@gmail.com^{1*}, unsaasmah@gmail.com², nurmiatimuhiddin821@gmail.com³
khaerulnisa90@gmail.com⁴, daraamandah1807@gmail.com⁵



Abstract

Produk yang terdaftar dalam Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Kurangnya perlindungan optimal terhadap suatu produk menjadi suatu masalah yang harus diperhatikan dan segera diselesaikan, karena Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi terkait Indikasi Geografis. Salah satu produk pertanian yang potensial mendapat Indikasi Geografis adalah Ase Lapang yang merupakan produk pertanian dari daerah kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ase Lapang ini memiliki karakteristik karena mempunyai aroma harum dan rasanya yang enak/pulen. Meskipun Indonesia kaya akan produk potensi indikasi geografis dan memiliki peraturan perundang-undangannya, namun hanya sedikit yang didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Ase Lapang dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis, sebagaimana unsur-unsur indikasi geografi yang diatur dalam ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi geografis yaitu terdapat tanda yang menunjukkan asal tempat dihasilkan barang akan dimohonkan pendaftarannya; dan terdapat karakteristik dan kualitas yang diakibatkan karena adanya faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari faktor tersebut. Untuk memperoleh perlindungan Ase Lapang sebagai produk potensi Indikasi Geografis maka perlu dilakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dengan memenuhi persyaratan dan pendaftaran sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apabila Ase Lapang terdaftar dalam Indikasi Geografis, maka akan memperoleh berbagai manfaat perlindungan hukum indikasi geografis.

Keywords: *Indikasi Geografis; Perlindungan Hukum; Ase Lapang.*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Sawerigading Makassar
Email: khaerulnisa90@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) melalui ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization, Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Salah satu perjanjian penting adalah Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan ratifikasi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan standar internasional dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan ketentuan WTO (HKI) (Aridhayandi, 2017).

TRIPs merupakan kesepakatan internasional paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI. Hal ini tampak dari adanya ketentuan adanya perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalam TRIPs (Masrur, 2018). Persetujuan TRIPs mengatur ketentuan mengenai Indikasi Geografis dalam kaitannya dengan penggunaan merek. Sesuai dengan Article 22(1) TRIPs, Indikasi Geografis didefinisikan sebagai penanda yang mengidentifikasi suatu barang berasal dari wilayah suatu anggota WTO, atau dari suatu daerah atau lokasi dalam wilayah tersebut, di mana kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu dari barang tersebut secara substansial dipengaruhi oleh asal geografisnya (Masrur, 2018).

Selaras dengan hal tersebut, Indonesia saat ini telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU Perlindungan Varietas Tanaman), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU Desain Tata Letak Sirkuit), serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis).

Ketentuan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih lanjut dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 53 hingga Pasal 71. Selain itu, pengaturan terkait Indikasi Geografis juga dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Namun demikian, seiring perkembangan yang terjadi, ketentuan mengenai Permohonan Banding Indikasi Geografis dalam peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.

Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis didefinisikan sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau produk tertentu, di mana reputasi, kualitas, serta karakteristik khasnya ditentukan oleh faktor lingkungan geografis—baik faktor alam, faktor manusia, maupun gabungan keduanya. Tanda tersebut dapat diterapkan pada berbagai jenis barang, termasuk hasil kerajinan tangan, bahan pangan, hasil pertanian, barang mentah atau olahan, dan bahkan hasil pertambangan. Keberadaan penanda asal ini menjadi sangat penting karena pengaruh faktor geografis, termasuk faktor alam serta manusia (atau kombinasi keduanya) di wilayah produksi, berkontribusi terhadap karakteristik dan kualitas barang sehingga memunculkan reputasi (keterkenalan) khusus. Produk Indikasi Geografis secara alami memberikan reputasi bagi kawasan tempat barang tersebut dihasilkan, sehingga kawasan tersebut akan terangkat, khususnya dari sisi ekonomi, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di area yang dilindungi oleh Indikasi Geografis (Hery, 2011).

Beras Ase Lapang, yang dihasilkan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu produk pertanian yang berpotensi memperoleh perlindungan melalui Indikasi Geografis. Karakteristik utamanya meliputi aroma harum dan tekstur pulen yang lezat. Produksi beras ini terbatas pada daerah tertentu di Kabupaten Pangkep, sehingga Ase Lapang dikenal luas sebagai beras unggulan sekaligus ikon daerah tersebut. Keunikan tersebut didukung oleh kondisi tanah dan lingkungan tempat Ase Lapang tumbuh, yang menciptakan ciri khas tersendiri. Dengan demikian, Ase Lapang layak didaftarkan sebagai produk berindikasi geografis, mengingat Indikasi Geografis dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif, antara lain mencegah upaya pemalsuan produk lokal.

Mengingat produk Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional (Aridhayandi, 2017).

Perlindungan terhadap potensi produk berindikasi geografis (IG) memegang peranan penting. Tujuan utama dari perlindungan ini ialah melestarikan keunggulan produk dan menjaga mutu, sekaligus meningkatkan nilai tambah serta mendukung pengembangan wilayah tertentu. Selain itu, perlindungan Indikasi Geografis juga berfungsi mencegah klaim sepihak oleh negara lain terhadap produk nasional." (Adrian, 2009).

Ketiadaan perlindungan yang optimal terhadap suatu produk menjadi permasalahan yang perlu segera ditangani, khususnya mengingat Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi yang terkait dengan Indikasi Geografis. Meskipun Indonesia kaya akan produk berindikasi geografis dan telah memiliki landasan hukum yang mengaturnya, hanya segelintir di antara produk tersebut yang telah terdaftar. Hal ini terjadi karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi produk-produk berindikasi geografi (Hidayat, 2014).

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut terhadap berbagai aturan hukum. yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis menurut UU Merek dan Indikasi Geografis, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan suatu peraturan dalam konteks teori dan pelaksanaannya secara tepat dan menyeluruh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia memiliki kekayaan intelektual yang beragam, lahir dari kemampuan kreatif manusia yang melibatkan waktu, tenaga, pemikiran, serta daya cipta, rasa, dan karsa. Keanekaragaman ini menjadikan hasil karya tersebut sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang memerlukan perlindungan hukum guna mendukung inovasi dan pengakuan atas hak penciptanya (Geme *et al.*, 2023). Di samping kekayaan intelektual individual tersebut, terdapat kekayaan dari sumber daya alam. Indonesia sebagai negara yang besar, tanah Indonesia mempunyai berbagai potensi alam dengan keunikan-keunikannya tersendiri (Nasrianti, 2022).

Potensi alam yang melimpah dapat menjadi ciri khas suatu daerah dan dimanfaatkan sebagai aset berharga untuk meningkatkan perekonomian lokal. Keberadaan produk unggulan berbasis sumber daya alam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global (Apriansyah, 2018). Sumber daya alam yang melimpah menciptakan keanekaragaman hayati dan nabati yang berpotensi menjadi kekayaan alam bernilai ekonomi. Potensi ini menghasilkan berbagai produk unggulan, termasuk produk pertanian yang mencerminkan karakter geografis dari daerah asalnya. Keunikan tersebut tidak hanya mendukung perekonomian lokal tetapi juga memperkuat identitas wilayah dalam sektor pertanian (Soetoprawiro *et al.*, 2021).

Sektor pertanian di Indonesia memiliki berbagai produk unggulan dengan karakteristik khas, salah satunya adalah padi Ase Lapang dari Kabupaten Pangkep. Padi ini termasuk dalam kategori padi aromatik, dengan aroma wangi yang tajam, sehingga banyak diminati oleh konsumen, baik di tingkat lokal maupun nasional. Keunggulan ini menjadikan padi Ase Lapang sebagai komoditas potensial dalam mendukung perekonomian daerah dan memperkuat daya saing produk pertanian Indonesia (Haris, 2016). Ase Lapang merupakan komoditas pertanian yang berasal dari Kabupaten Pangkep. Beras ini memiliki ciri khas berupa aroma harum dan cita rasa pulen, sehingga kerap dianggap sebagai salah satu jenis beras terbaik di wilayah tersebut serta menjadi ikon Kabupaten Pangkep. Keunggulan ini dipengaruhi oleh faktor alam, khususnya jenis tanah dan lokasi penanaman, yang memberikan karakteristik unik pada Ase Lapang.

Ase Lapang, yang juga dikenal oleh masyarakat setempat sebagai beras dari padi Lapang, merupakan satu-satunya varietas beras beraroma wangi dan berkualitas unggul di Kabupaten Pangkep. Beberapa karakteristik beras Ase Lapang antara lain warna putih yang cerah, umur tanaman relatif panjang (lebih dari 4 bulan), tinggi tanaman melebihi 130 cm, aroma yang harum, serta cita rasa yang lezat. Di Kabupaten Pangkep, produksi Ase Lapang berpusat di Kecamatan Labakkang. Menariknya, apabila ditanam di luar daerah tersebut, beras ini tidak akan menghasilkan cita rasa dan aroma khas sebagaimana jika ditanam di habitat aslinya.

Keberadaan produk-produk unggulan daerah memegang peranan krusial dalam mendorong kemajuan ekonomi lokal, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Semakin unik dan khas suatu produk, semakin tinggi pula daya tariknya di mata konsumen, yang pada akhirnya akan mendongkrak permintaan serta nilai jual dan nilai tambah produk tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga dan melestarikan produk-produk unggulan yang memiliki ciri khas atau keunikan berbasis lokasi tertentu (F. Achmad, 2004).

Ase Lapang berhak mendapatkan perlindungan hukum melalui mekanisme Indikasi Geografis (IG). Indikasi Geografis memberikan jaminan perlindungan bagi suatu produk yang terkait erat dengan wilayah geografis tertentu, di mana asal barang tersebut menjadi penanda utama. Reputasi, kualitas, dan ciri khas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis yang melekat pada wilayah asalnya. Dengan menjaga kualitas produk secara konsisten, reputasi produk akan semakin baik, sehingga meningkatkan nilai ekonominya. Potensi ekonomi ini perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya bagi masyarakat lokal di daerah penghasil produk yang telah memperoleh Indikasi Geografis. (Supyandi *et al.*, 2018).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang mengidentifikasi asal suatu barang atau produk dari wilayah tertentu. Indikasi Geografis merujuk pada faktor-faktor geografis, seperti kondisi alam dan sumber daya manusia, yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik khas pada suatu produk. Tanda Indikasi Geografis dapat berupa label atau etiket yang ditempelkan pada produk, mencakup nama lokasi, daerah, atau wilayah, serta unsur lain seperti kata, gambar, atau huruf. Nama yang digunakan dapat berasal dari peta geografis atau dikenal luas melalui penggunaan konsisten sebagai penanda asal produk. Perlindungan Indikasi Geografis mencakup berbagai produk, termasuk hasil alam, kerajinan tangan, produk pertanian, dan industri tertentu lainnya, guna menjaga keaslian dan nilai ekonomi produk tersebut.

Penentuan asal suatu barang sangat penting karena faktor geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya, dapat memengaruhi karakteristik dan kualitas produk. Keunikan yang dihasilkan dari faktor-faktor tersebut menjadikan barang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sekaligus memperkuat identitas produk berdasarkan wilayah asalnya (Iswi, 2010). Indikasi Geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, di mana faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis berfungsi sebagai identitas produk yang berasal dari tempat, daerah, atau wilayah tertentu, mencerminkan kualitas, reputasi, dan karakteristik unik yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan keterampilan manusia, sehingga menjadi atribut utama dari barang tersebut. (M. Achmad, 2005)

Produk yang telah memperoleh Indikasi Geografis (IG) akan mendapatkan perlindungan hukum setelah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah proses pendaftaran selesai, produk tersebut tidak dapat dianggap sebagai milik umum. Dengan demikian, pihak-pihak di luar wilayah Indikasi Geografis yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk menggunakan atau mengeksploitasi tanda tersebut. Hal ini dikarenakan penggunaan tanda Indikasi Geografis telah menjadi hak eksklusif pemegang hak yang berada di wilayah Indikasi Geografis tersebut, yang telah memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Deskripsi Indikasi Geografi (Yusuf & Hadi, 2019).

Untuk memperoleh perlindungan hukum bagi padi Ase Lapang sebagai produk potensi Indikasi Geografis (IG), diperlukan permohonan pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendaftaran Indikasi Geografis bertujuan untuk memastikan bahwa suatu barang memiliki kaitan erat dengan asal geografisnya, yang memberikan karakteristik dan kualitas unik. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007, suatu barang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis jika memenuhi dua unsur utama: (a) adanya tanda yang menunjukkan asal geografis tempat barang dihasilkan, dan (b) keberadaan ciri khas dan kualitas yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 6 Ayat (3) PP Nomor 51 Tahun 2007, pendaftaran Indikasi Geografis harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif yang dituangkan dalam Buku Persyaratan. Persyaratan tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain: nama Indikasi Geografis dan barang yang dilindungi; karakteristik dan kualitas

yang membedakan barang tersebut; hubungan antara karakteristik barang dengan faktor lingkungan geografis; batas wilayah dan peta cakupan Indikasi Geografis; sejarah dan tradisi penggunaan Indikasi Geografis; proses produksi, pengolahan, dan pembuatan; metode uji kualitas; serta label yang digunakan dalam produk. Pemenuhan persyaratan ini penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan eksklusif, serta pengakuan terhadap produk lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan ciri khas yang unik.

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap tiga kepada Direktorat Jenderal. Permohonan tersebut harus mencantumkan persyaratan administrasi berupa tanggal, bulan, dan tahun permohonan; nama lengkap; kewarganegaraan; dan alamat pemohon; dan nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Penerima kuasa harus melampirkan surat kuasa khusus dan serta bukti pembayaran biaya. Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan permohonan dengan jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Hasil dari pemeriksaan dapat berupa: *Pertama*, Permohonan telah memenuhi persyaratan. *Kedua*, pemenuhan persyaratan kurang lengkap.

Selanjutnya, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan, Direktorat Jenderal akan meneruskan Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi Geografis untuk dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Apabila Tim Ahli Indikasi Geografis menyetujui suatu Indikasi Geografis, mereka akan mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi terkait Indikasi Geografis, termasuk Buku Persyaratan, dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Pengumuman ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi Geografis.

Sebaliknya, jika permohonan Indikasi Geografis ditolak, Direktorat Jenderal wajib memberitahukan keputusan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan menyebutkan alasan penolakan. Pemohon atau kuasanya memiliki hak untuk mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut dengan menyertakan alasan yang mendukung permohonan Indikasi Geografis yang diajukan.

Direktorat Jenderal akan mengumumkan keputusan dalam Berita Resmi Indikasi geografis. Pengumuman tersebut dapat berupa:

a. Permohonan dinyatakan disetujui.

Dalam hal Indikasi geografis disetujui untuk didaftar, Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, tanggal Penerimaan, Indikasi Geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

b. Permohonan ditolak.

Dalam hal Indikasi Geografis ditolak, Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, dan nama Indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya.

Dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis akan memberikan manfaat, yaitu: Perlindungan Indikasi Geografis memberikan berbagai manfaat strategis bagi pemangku kepentingan, produsen, dan konsumen. Pertama, memperjelas identifikasi produk dengan menetapkan standar produksi dan proses yang seragam di antara pemegang hak Indikasi Geografis. Kedua, mencegah persaingan curang serta melindungi konsumen dari penyalahgunaan reputasi produk yang telah dikenal luas. Ketiga, menjamin kualitas produk sebagai produk asli, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keaslian dan mutu produk. Keempat, memberdayakan produsen lokal melalui koordinasi yang lebih baik serta memperkuat organisasi pemegang hak dalam membangun citra dan reputasi produk. Kelima, meningkatkan produksi, karena Indikasi Geografis secara rinci menjelaskan karakteristik khas dan keunikan produk yang diakui.

Terakhir, Indikasi Geografis juga meningkatkan reputasi suatu wilayah, sekaligus berkontribusi pada pelestarian keindahan alam, pengetahuan tradisional, dan sumber daya hayati. Hal ini berdampak positif pada pengembangan agrowisata, yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Apabila Ase Lapang terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi Geografis dan produsennya tercatat dalam daftar Indikasi Geografis, hal

ini akan memberikan perlindungan hukum yang signifikan untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran. Pertama, pendaftaran ini mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara komersial oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, pendaftaran Indikasi Geografis juga mencegah penggunaan tanda Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat terkait asal-usul geografis produk. Ketiga, pendaftaran ini melarang penggunaan Indikasi Geografis tanpa hak, meskipun tempat asal barang dinyatakan dengan jelas. Keempat, pendaftaran Indikasi Geografis mencegah peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan konsumen, seperti melalui kemasan, iklan, atau dokumen yang mengklaim produk tersebut berasal dari wilayah Indikasi Geografis tertentu padahal tidak. Selain mencegah pelanggaran, perlindungan Indikasi Geografis juga memberikan sejumlah manfaat, seperti memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi, menghindari praktik persaingan curang, serta melindungi konsumen dari produk palsu atau berkualitas rendah. Indikasi Geografis juga menjamin kualitas produk, membangun kepercayaan konsumen, dan membina produsen lokal dengan memperkuat organisasi pemegang hak. Selain itu, Indikasi Geografis dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomi produk, serta meningkatkan reputasi kawasan yang pada gilirannya mendukung pengembangan agrowisata dan pelestarian alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati. Dengan demikian, pendaftaran Ase Lapang sebagai produk Indikasi Geografis tidak hanya melindungi hak produsen lokal, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi wilayah tersebut.

IV. KESIMPULAN

Ase Lapang sebagai produk pertanian dari daerah Kabupaten Pangkep yang memiliki karakteristik karena mempunyai aroma harum dan rasa yang enak/pulen sehingga beras *Ase Lapang* yang berasal dari Kabupaten Pangkep ini merupakan beras terbaik Kabupaten Pangkep. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor alam, jenis tanah dan tempat tumbuhnya *Ase Lapang* memberikan karakteristik yang khas. *Ase Lapang* dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis, sebagaimana unsur-unsur indikasi geografi yang diatur dalam ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi geografis yaitu terdapat tanda yang menunjukkan asal tempat dihasilkan barang akan dimohonkan pendaftarannya; dan terdapat karakteristik dan kualitas yang diakibatkan karena adanya faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari faktor tersebut. Untuk memperoleh perlindungan hukum bagi *Ase Lapang* sebagai produk Indikasi Geografis (IG), diperlukan pendaftaran yang memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pendaftaran ini, jika berhasil, akan memberikan manfaat perlindungan multidimensi bagi produsen, konsumen, dan perekonomian daerah. Perlindungan IG akan menciptakan kejelasan identitas produk dan standarisasi proses produksi di antara para pemangku kepentingan, sekaligus mencegah praktik persaingan tidak sehat serta penyalahgunaan reputasi produk. Lebih lanjut, perlindungan ini menjamin keaslian dan kualitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat sinergi antarprodusen lokal dalam membangun citra dan reputasi kolektif. Pengakuan resmi melalui IG juga mendorong peningkatan produksi, karena karakteristik unik produk memperoleh legitimasi hukum. Di sisi makro, pendaftaran IG akan mengangkat reputasi wilayah asal produk, mendorong pelestarian lingkungan alam, pengetahuan tradisional, dan keanekaragaman hayati. Implikasi positifnya mencakup pengembangan agrowisata berbasis potensi lokal, yang tidak hanya memperkuat ekonomi daerah tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar global. Dengan demikian, perlindungan IG berperan sebagai instrumen strategis dalam mengubah aset lokal menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Achmad, F. (2004). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Himpunan Undang-Undang)*. Yrama Widya.
- Achmad, M. (2005). *Hukum Merek*. Raja Grafindo Persada.
- Adrian, S. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- Apriansyah, N. (2018). Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (Protection Of Geographical Indications Within The Scope Of Improvement Of Regional Economy). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4).
- Aridhayandi, M. R. (2017). Focus Group Discussion Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan

- Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (Mp3c) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar. *Je (Journal Of Empowerment)*, 1(2), 87–102.
- Geme, M. T., Lay, B. P., & Rade, S. D. (2023). Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo Dan Perlindungan Hukum Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal Pada Masyarakat Adat Bajawa. *Unes Law Review*, 6(1), 1015–1034.
- Hery, F. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia.
- Hidayat, F. (2014). Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 72–83.
- Iswi, H. (2010). *Prosedur Mengurus Hki*. Raja Grafindo Persada.
- Masrur, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Lex Journalica*, 15(2), 198.
- Nasrianti, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 177–187.
- Putri, A. I. I. D., & Rahman, A. (2024). ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION OVER CELEBRITY ENDORSEMENT PRODUCT INFORMATION THROUGH INSTAGRAM MEDIA. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 6(1), 146-153. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i1.336>
- Soetoprawiro, K., Aridhayandi, M. R., Mulyadi, D., Mulyana, A., & Ramdhi, M. F. (2021). Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 351–363.
- Supyandi, D., Sukayat, Y., Nugraha, A., Agribisnis, S., Sosial, D., & Pertanian, E. (2018). Deskripsi Pengembangan Padi Lokal (Studi Kasus Padi Pandanwangi Cianjur). *Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian*, 3(2).
- Yusuf, M. R., & Hadi, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 219–227.